



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung

Hlm 1 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah Provinsi Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/01/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 6 Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang diketahui bernama Imron yang berdomisili di Mancak. Termohon sering membawa laki laki tersebut kerumah kontrakan dan sempat melakukan hal hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Termohon. Perlakuan Termohon dibuktikan melalui foto foto yang diposting oleh Imron di akun media sosialnya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 7 Maret 2016 sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/

Hlm 2 dari 11. Put. No. 2018/Pdt.G/2016/PA Cig



kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016 yang diperiksa di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak hadir Termohon, namun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/01/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tuti Sumiarti binti Wira Sambas, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. BCK Blok F1 RT.002 RW.009 No.09 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan menikah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 3 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon dan foto Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain yang ada di hp Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan yang lalu telah berpisah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Sulistiawati binti Sumadi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. BCK Blok F1 RT.002 RW.009 No.09 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan menikah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain hal ini saksi ketahui dari cerita Pemohon dan foto Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain yang ada di hp Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 yang lalu telah berpisah hingga sekarang;

Hlm 4 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sebagaimana relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun usaha tersebut tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak ketentuan Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–

Hlm 5 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 6 Maret 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang diketahui bernama Imron yang berdomisili di Mancak. Termohon sering membawa laki laki tersebut kerumah kontrakan dan sempat melakukan hal hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Termohon. Perlakuan Termohon dibuktikan melalui foto foto yang diposting oleh Imron di akun media sosialnya. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 7 Maret 2016 berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 208/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 29 Maret 2016 dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan atau tidak melawan hak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi

Hlm 6 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti *otentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Juni 2014 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/01/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Maret 2016 yang lalu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hlm 7 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg



Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09/K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, menyebutkan: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon";

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Maret 2016 yang lalu sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Sejak bulan Maret 2016 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh kedua saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak

Hlm 8 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Hlm 9 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg



Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.HI, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para

Hlm 10 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg



Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Rosyid Mumtaz, S.HI, MH

KETUA MAJELIS



Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11. Put. No. 208/Pdt.G/2016/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)